

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prosedur Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

##### **1. Pengertian Prosedur, Bagi Hasil, Deposito dan *Mudharabah***

###### **a. Prosedur, Bagi Hasil**

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, pengertian prosedur adalah jalan, langkah, metode, modus operandi, proses, saluran, siasat, garis haluan, kebijakan, strategi.<sup>1</sup>

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki harus benar dll.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.388.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta:UII Press, 2004, h.119.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>3</sup>

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.

Menurut Agustianto, bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola yaitu :

*Revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

---

<sup>3</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta:Salemba Empat, 2009, h.320.

*Revenue sharing* mengandung kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

*Profit and loss sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit and loss sharing* atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*.<sup>4</sup>

Dalam mekanisme keuangan Syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelepasan dana atau pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Didalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* merupakan pemilik dana

---

<sup>4</sup> Agustianto, *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*, Dalam [www.iaei-pusat.net](http://www.iaei-pusat.net), 2005, h.56.

yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan Syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.<sup>5</sup>

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi.<sup>6</sup>

Bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana, disebut juga bentuk return dari kontrak investasi (termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*).

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap

---

<sup>5</sup>Ridwan, *Manajemen, ...*, h.120.

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.26.

perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

b. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dan deposan.<sup>7</sup> Bukti kepemilikan deposito berjangka ini adalah bilyet deposito atas nama sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Pada umumnya, jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, namun ada juga beberapa bank yang memberikan jangka waktu kurang dari 1 bulan, misalnya 1 minggu.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Deposito merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu

---

<sup>7</sup> R. Mintardjo, *Praktek Akuntansi Bank*, Jakarta:Erlangga, 2010, h.8.

<sup>8</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta:PT Grasindo, 2005, h.54.

tertentu jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil.<sup>9</sup>

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syari'ah (UUS). Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2003 tentang *mudharabah* menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip syari'ah adalah deposito dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam prinsip *mudharabah*, pihak bank syari'ah berfungsi sebagai pengelola dana (*mudharib*)

---

<sup>9</sup> H Kamaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, h.20.

dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>10</sup>

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas untuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya dapat diperpanjang secara otomatis, pihak bank dapat memberikan fasilitas ARO (*automatic roll-over*) atas deposito berjangka tersebut.<sup>11</sup>

Karena memang ditujukan untuk berinvestasi, deposito dalam praktik perbankan syari'ah Indonesia hanya menggunakan akad *mudharabah*. Nasabah menyediakan atau menyerahkan deposito dan pihak bank selaku *mudharib* (pengelola dana) akan menginvestasikan deposit tersebut. Mengenai pembagian laba, keuntungan yang akan didapat dibagi berdasarkan persentase (nisbah) yang telah disepakati oleh kedua pihak pada awal

---

<sup>10</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h.132-133.

<sup>11</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.158.

perjanjian. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak.<sup>12</sup>

c. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* menurut bahasa berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rezeki.<sup>13</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknik *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana

---

<sup>12</sup> Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.34.

<sup>13</sup> Antonio, *Bank*, ..., h.95.



kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.<sup>14</sup>

Dalam literatur fiqh, *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *shahibul maal* yakni investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pengelola dana), untuk menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.<sup>15</sup>

*Mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financer* atau *shahibul maal*), memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam bukunya, Adiwarmarman Karim menjelaskan tentang *mudharabah* adalah penyimpan atau

---

<sup>14</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2012, h.120.

<sup>15</sup> Abdulah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta:Paramadina, 2004, h.77.

<sup>16</sup> Elias G Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*, Boulder(et al.):Westview Press, 1993, h.62

deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.<sup>17</sup>

Pendapat lain tentang *mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.<sup>18</sup>

*Mudharabah* adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit an loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahibul maal*, sedang yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab

---

<sup>17</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009, h.108-109.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional And Sharia System*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.471.

atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu, disebut *mudharib*.<sup>19</sup>

Menurut fatwa DSN mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak<sup>20</sup>

Sedangkan dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan beberapa pengertian *mudharabah* bahwa terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahibul maal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja

---

<sup>19</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta:UII Press, 2002, h.32.

<sup>20</sup> Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000. Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahibul maal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.<sup>21</sup>

Dalam *Fiqh Muamalah*, definisi terminologi (isitilah) bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya menurut *Madzhab Hanafiyah* (dalam horeon:2007) mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak lain.

Sementara *Madzhab Malikiyah* (dalam horeon:2007) mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

*Madzhab Syafi'i* mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha

---

<sup>21</sup> Sjahdeini, *Perbankan, ...,* h.291.

dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

*Madzhab Hambali* mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Menurut PSAK 105 paragraf 4, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak yang disebut *investor (rab al mal)* mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha atau *skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan

---

<sup>22</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012, h.147-148.

tenaga, keterampilan, waktunya, dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

d. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah*.<sup>23</sup>

Adapun deposito *Mudharabah*, yang disebut juga dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil, imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi

---

<sup>23</sup>Ismail, *Manajemen*,..., h.91.

pembagian misalnya, 70:30. Artinya untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito *mudharabah* ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian prosedur deposito *mudharabah* adalah proses langkah-langkah pembukaan deposito *mudharabah* masyarakat yang disimpan kepada bank syari'ah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing (jelas bentuknya), dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau antara bank syari'ah dengan nasabah yang menandatangani sejumlah uangnya, dimana kedua belah pihak tersebut menggunakan prinsip syari'ah yaitu bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Biasanya jangka waktu yang ditentukan bank syari'ah yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

## **2. Pengertian Teknik Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, pengertian teknik adalah cara, gaya, jalan, kiat, metode, modus operandi, proses, siasat, sistem.<sup>25</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>24</sup>Sjahdeini, *Perbankan*, ...,h. 326-327.

<sup>25</sup> Sugono, *Tesaurus*, ..., h.505.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian teknik adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu.<sup>26</sup>

Dari pengertian bagi hasil deposito *mudharabah* sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian teknik bagi hasil deposito *mudharabah* adalah cara pembagian hasil simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syari'ah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing (jelas bentuknya), dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau antara bank syari'ah dengan nasabah yang mendepositkan sejumlah uangnya, dimana kedua belah pihak tersebut menggunakan prinsip syari'ah yaitu bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Biasanya jangka waktu yang ditentukan bank syari'ah yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

## **B. Dasar Hukum Akad *Mudharabah***

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah*

---

<sup>26</sup> Sugono, *Kamus,...*, h.1473.



telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syari'ah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.<sup>27</sup>

### 1. Al-Qur'an

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan akad *mudharabah* di antaranya yaitu :

- a. Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20, yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ  
يُفْتِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Artinya “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...”<sup>28</sup>*

Dari tafsir jalalayn, memberi makna bahwa pada zaman Rasulullah orang-orang melakukan perjalanan mencari sebagian karunia Allah dalam rangka mencari rezeki-Nya melalui berniaga dan lain-lainnya dan ketiga golongan orang-

---

<sup>27</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*,..., h. 123.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang:PT Toha Putra, 2002, h. 847.

orang tersebut, amat berat bagi mereka hal-hal yang telah disebutkan tadi menyangkut shalat malam. Akhirnya Allah memberikan keringanan kepada mereka, yaitu mereka diperbolehkan melakukan shalat malam sebatas kemampuan masing-masing.

b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

*Artinya* : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>29</sup>

## 2. Hadist

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رِضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

“Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (H.R. Ibn Majah nomor 2280)<sup>30</sup>

يَعْمَلُ قِرَاطًا مَالًا أَعْطَاهُ عَفَّانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّحْمَنِ عِنْدَ بِنِ  
الْعَلَاءِ عَنْ مَالِكِ حَدَّثَنِي وَبَيْنَهُمَا الرَّبِيعُ أَنَّ عَلِيَّ فِيهِ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al ‘Ala’ bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua. (H. R. Malik nomor 1196)

## 3. Fatwa DSN-MUI tentang Deposito

Fatwa Dewan syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Menimbang, Mengingat,

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, ..., h. 60.

<sup>30</sup> *Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo: Semarang*, h. 14.

Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Deposito.

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>31</sup> (Ditetapkan di: Jakarta. Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M).

Hikmah disyaratkannya sistem *mudharabah* adalah memberikan keringanan kepada manusia. Ada sebagian orang yang mempunyai harta, namun tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Ada sebagian orang lain yang mempunyai kemampuan atau keahlian namun tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

### **C. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah***

Rukun *mudharabah* menurut *Hanafiyyah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008, h.245-246

disyaratkan adanya lafadz tertentu tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya bukan lafadz dan susunan kata. Sedangkan *Madzhab Syafi'i* berpendapat rukun *mudharabah* tidak hanya ijab dan kabul, tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal.<sup>32</sup>

1. Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu :
  - a. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.
  - b. Objek *mudharabah*, berupa : modal dan kerja.
  - c. Ijab kabul atau serah terima.
  - d. Nisbah keuntungan
2. Syarat *Mudharabah*, adalah sebagai berikut :
  - a. Pelaku
    - 1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
    - 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
    - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
  - b. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

---

<sup>32</sup>Muthaher, *Akuntansi*, ...,h. 149.

- 1) Modal
  - a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
  - c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
  - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran keduali atas seizin pemilik dana.
  - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
  - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

## 2) Kerja

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- d) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

## c. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi salin rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

## d. Nisbah Keuntungan

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang



berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.<sup>33</sup>

#### **D. Jenis-jenis Akad *Mudharabah***

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 jenis, tetapi yang sering dimengerti ada 2 jenis di antaranya :

---

<sup>33</sup>Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*,..., h.124-125.

### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Disamping itu, apabila terjadi kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam *mudharabah muthlaqah* di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah tidak memberikan pembatasan bagi bank syari'ah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syari'ah bebas

untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam *mudharabah muqayyadah* di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Misalnya, pengelola dana diperintahkan untuk :

- a. Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya.

---

<sup>34</sup>Salman, *Akuntansi*,..., h.221.

- b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
- c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima :

- a. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi.
- b. Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

#### **E. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Lamanya kerja sama dalam akad *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus